



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A TINJAUAN PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1 Pajak Penghasilan Badan

a. Definisi Perpajakan

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan berkewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Untuk itu, negara memerlukan dana untuk memenuhi kepentingan tersebut. Dana ini tentunya didapat dari rakyat melalui pemungutan yang disebut pajak.

Berikut ini adalah definisi pajak dari beberapa pakar menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012 : 1) :

- (1) Menurut **Prof Dr.P.J.A.Andriani**, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
- (2) Menurut **Prof. Dr. M.J.H. Smeets**, “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Menurut **Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.**, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (2) Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang.
- (3) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.
- (4) Sifatnya dapat dipaksakan.

b. Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan didefinisikan sebagai :

- (1) Setiap tambahan kemampuan ekonomis
- (2) Yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
- (3) Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jadi pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

c. Subjek Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2011, subjek pajak terdiri dari:

(1) Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; atau badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, dan bentuk badan lainnya termasuk reksa dana; atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia; atau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau; melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia

Bukan Subjek pajak:

- (1) Badan perwakilan negara asing
- (2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara-negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia, di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- (3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- (4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Objek Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2011, objek pajak penghasilan terdiri dari:

- (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya
- (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- (3) Laba usaha
- (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, badan lainnya sebagai penggantian saham atau penyertaan modal.
 - (b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usahanya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha di antara pihak-pihak yang bersangkutan
 - (e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- (5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
 - (6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - (7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - (8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
 - (9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - (10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - (11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- (13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- (14) Premi asuransi
- (15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- (16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- (17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- (18) Imbalan bunga
- (19) Surplus bank indonesia

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2011, yang bukan objek pajak terdiri dari:

- (1) (a). Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (2) Warisan
- (3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- (4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final, atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)
- (5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
- (6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - (a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - (b) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- (7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- (9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- (10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - (a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - (b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- (11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- (12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012 : 193), penghasilan pajak pasal 23 dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

(a) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:

- i) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi (Pasal 4 ayat 1 huruf g Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)
- ii) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- iii) Royalti yang terdiri dari hak atas harta tak berwujud, hak atas harta berwujud, dan informasi
- iv) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 21 ayat 1 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu dalam hal penerima penghasilan adalah wajib pajak badan termasuk BUT

(b) Sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto atas:

- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- ii) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang diatur atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

(c) Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib pajak, besarnya tarif pemotong adalah lebih tinggi 100% daripada tarif tersebut di atas.

e. Penghasilan Kena Pajak

Untuk wajib pajak perorangan dapat menghitung pajak penghasilan, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak (PKP). Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk wajib pajak dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.

Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak = Peghasilan Neto – PTKP

Untuk Wajib Pajak badan, penghasilan neto itu sama dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Apabila Wajib Pajak menggunakan norma perhitungan, maka penghasilan neto dapat dihitung dengan cara mengalikan jumlah neto dengan presentasi menurut norma perhitungan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. Tarif Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tabel Tarif WPOP

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

g. Pengurang Pajak Penghasilan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012 : 145), Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya (*Deductible Expense*) dan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*Non-deductible Expense*):

(1) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*).

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pembebanannya dapat dilakukan selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Secara umum pengurang yang terkait dalam usaha diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1, berikut ini rinciannya:

- (a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

- (b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 dan Pasal 11A. Pengertian penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai aktiva tetap tak berwujud juga harus dilakukan penyusutan yang disebut dengan amortisasi. Pengertian aktiva tidak berwujud adalah aktiva tak lancar (*non current asset*) dan tak berbentuk yang memberikan hak ke ekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva lain. Termasuk dalam aktiva tak berwujud seperti Hak Paten, Hak Merek, *Good Will*, Biaya pendirian, dan lain-lain.

Metode yang digunakan dalam amortisasi aktiva tetap tak berwujud menurut akuntansi pajak, yaitu :

- i) Metode Garis Lurus, atau
- ii) Metode Saldo Menurun

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asa.

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Menurut pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Amortisasi Aktiva Berwujud

Kelompok Berwujud	Harta	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana dimaksud dalam	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1		4 tahun	25%	50%
Kelompok 2		8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3		16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4		20 tahun	5%	10%

(c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- (e) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- (f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- (g) Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, dengan syarat :
 - i) Berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan.
 - ii) Dilakukan dalam batas dan jumlah yang wajar serta tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
 - iii) Pendidikan dan pelatihan tersebut ditentukan oleh pemberi kerja.
- (h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
 - i) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - ii) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - iii) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus (dapat berupa penerbitan internal asosiasi atau sejenisnya), dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

iv) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak (dilampirkan dalam SPT-nya).

- (i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- (k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

(2) Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau non *deductable expense*.

Menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1), pengeluaran yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto atau tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar dalam dengan ada kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Dalam Negeri tidak boleh dikurangkan dengan :



- (a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- (b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham sekutu atau anggota.
- (c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha, dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, cadangan biaya penutupan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur.
- (d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- (e) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada peegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (f) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (g) Pajak Penghasilan.
- (h) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atau saham.
- (i) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

h. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang KUP No. 16 tahun 2009 pasal 3 ayat (1) dan ayat (1a) menyebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor direktorat jenderal pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Meteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki beberapa Fungsi, antara lain:

(1) Bagi Wajib Pajak

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya.

(2) Bagi perusahaan kena pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipungut dan menyetorkannya. Surat pemberitahuan harus diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani sesuai petunjuk yang ditetapkan.

(3) Bagi Direktorat Jendral Pajak

Sebagai sarana untuk pengawasan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan pengujian kepatuhan atas wajib pajak.

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :

- (1) SPT – Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) SPT – Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

i. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012 : 9), ada beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah berlaku di Indonesia, diantaranya :

- (1) **Official Assessment System** adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang. Pelaksanaan sistem ini di Indonesia berakhir pada tahun 1967.
- (2) **Self Assessment System** adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Mulai di terapkan di Indonesia 1 Januari 1984 sampai sekarang.
- (3) **Withholding System** adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus.

Dengan berlakunya *Self Assessment System* di Indonesia, maka Wajib Pajak memiliki kebebasan untuk melaporkan jumlah pajaknya. Karena itu, fiskus memiliki hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan tersebut dapat berupa :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak yang dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem pajak (yang mungkin) sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan ini meliputi semua usaha dan perbuatan yang ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari atau meminimalisasi pajak.

Cara Pelunasan PPh Badan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012 : 248), ada beberapa cara untuk melunasi PPh Badan, yaitu :

(1) Melalui Pemotong dan pemungut pihak lain

(a) Pajak Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

(b) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (c) Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21, yang dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan 23 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- (c) Pajak Penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri Pengkreditan Pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Pengkreditan pajak yang dimaksud dalam Pasal 24 ini untuk menghindarkan Pajak berganda, tetapi jumlah yang dikreditkan tidak melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(2) Melalui Angsuran Pajak

Salah satu implementasi dari atas pemungutan pajak “*Convenience to pay*” adalah adanya sistem pembayaran pajak di muka berupa PPh pasal 25 yang merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya dalam tahun berjalan. Dengan diberlakukannya sistem ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diharapkan dapat meringankan Wajib Pajak dalam membayar Pajak pada akhir tahun. Dari sisi lain, negara diuntungkan karena adanya pemasukkan kas bulanan yang digunakan untuk pembiayaan negara. Namun demikian, dari sisi Wajib Pajak, mengabaikan pembayaran PPh pasal 25 tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi timbulnya sanksi administrasi.

Pada akhir tahun pajak PPh pasal 25 diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap PPh terutang. Secara umum besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk suatu tahun pajak dihitung sebesar PPh terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut pihak lain serta PPh yang dibayar, dipotong/terutang luar negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 21, 22, 23, dan 24. Hasil dari pengurangan tersebut kemudian dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut.

Pembayaran angsuran PPh pasal 25 tersebut paling lambat dilakukan pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Misalnya, untuk bulan Juni pembayaran angsuran PPh pasal 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 Juli. Laporan atas pembayaran tersebut dilakukan paling lambat pada tanggal 20 setelah dilakukan pembayaran.

Apabila Wajib Pajak tidak membayar atau kurang bayar PPh pasal 25 pada waktu jatuh tempo, KPP akan menagih PPh tersebut dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 25. Di dalam perhitungan STP biasanya terdapat dua unsur yaitu pokok pajak dan sanksi administrasi. Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai cicilan pajak hanyalah pokok pajaknya saja.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



k. Pelunasan PPh yang Terutang/Kurang Bayar

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan yang harus dibayar atas kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun pajak.

Menurut UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Undang-undang ini masih berlaku hingga tanggal 31 Desember 2008 karena sejak 1 Januari 2009 berlaku UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2008 mengatur bahwa apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. UU No 36 Tahun 2008 baru mulai berlaku 1 Januari 2009 atau berlaku untuk tahun pajak 2009, sehingga untuk tahun pajak 2008 masih berlaku UU sebelumnya. UU sebelumnya mengatur bahwa batas akhir penyetoran adalah tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan UU No. 36 Tahun 2008 mengatur bahwa batas akhir penyetoran PPh pasal 29 adalah sebelum batas akhir penyampaian SPT tahunan, yaitu pada akhir bulan keempat (WP Badan). Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2008, maka batas akhir penyetoran adalah 30 April untuk Wajib Pajak Badan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimaksudkan untuk memberi informasi bagi pihak manajemen, pemegang saham, investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Laporan Keuangan Fiskal adalah Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak terhutang.

Wajib pajak wajib menyusun laporan keuangan komersial dan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

m. Penyebab Perbedaan Laba akuntansi dan Laba Fiskal

Ada 2 (dua) penyebab terjadinya laba akuntansi dan laba fiskal menurut akuntansi, yaitu :

(1) Beda Tetap

Merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan yang bersifat permanen.

Beda tetap ini telah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 dan pasal 9 ayat 1 tentang pajak penghasilan.

Beda tetap dibagi 2 (dua), yaitu :

(a) Beda Tetap Positif (Mempengaruhi Koreksi Fiskal Positif)

(b) Beda Tetap Negatif (Mempengaruhi Koreksi Fiskal Negatif)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Beda Waktu

Merupakan Perbedaan waktu pengakuan suatu penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan dalam 1 (satu) tahun pajak

Yang termasuk beda waktu :

- (a) Penyisihan piutang ragu – ragu
- (b) Biaya penyusutan karena adanya biaya leasing
- (c) Penelitian persediaan, dimana dalam pajak hanya mengakui metode FIFO dan average
- (d) Penyusutan aktiva tetap
- (e) Biaya yang berkaitan dengan pasca kerja

Beda waktu dibagi 2 (dua) yaitu :

- (a) Beda Waktu Positif (Mempengaruhi Koreksi Fiskal Positif)
- (b) Beda waktu Negatif (Mempengaruhi Koreksi Fiskal Positif)

n. Rekonsiliasi Fiskal pada Laporan Keuangan Komersial

Setiap akhir tahun pajak laporan laba / rugi yang disusun menurut Standar Akuntansi harus dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk tujuan mendapatkan laba fiskal dan untuk menghitung pajak penghasilan terutang dan melapor pajak dengan surat pemberitahuan.

Koreksi Fiskal adalah koreksi yang terdiri dari :

(1) Koreksi Positif

Koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak bertambah.

(2) Koreksi Negatif

Koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak terutang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena ada perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal.

© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.